



UIN SUSKA RIAU

**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM
MENINGKATKAN INVESTASI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

OLEH

HERMA YUNITA
NIM. 117752012422



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

University of Sultan Sharif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM
MENINGKATKAN INVESTASI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

HERMA YUNITA
NIM. 117752012422



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERMA YUNITA
NIM : 11775201422
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Disetujui Oleh:



DOSEN PEMBIMBING



Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1002


Mengetahui:

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HERMA YUNITA
NIM : 11775201422
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU
HARI / TGL UJIAN : SELASA / 15 JUNI 2021

PANITIA PENGUJI


KETUA PENGUJI



[Signature]
Dr. Drs. H. Mub. Saif HM, MAg, MM
NIP. 19620512 198903 1 003


Mengetahui

PENGUJI I



Afrizal, S.Sos, MSi
NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II



Irdavanti, S.IP., M.A
NIP. 130 411 030

ABSTRAK

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

HERMA YUNITA
NIM. 11775201422

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru, (2) Strategi promosi investasi di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid-19. Indikator yang digunakan mengacu pada Peraturan BKPM No. 02 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling yaitu pegawai di Bidang Pengendalian, Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi serta Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan berinovasi pada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Program terbaru tersebut dinamai Geliat UMKM dan Probis (Promosi Bisnis) yang di tayangkan per episode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP. Kegiatan dilakukan dengan liputan sebagai bentuk strategi membantu mempromosikan bisnis dan usaha lokal yang ada di Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya.

Kata Kunci: Strategi, Investasi, Promosi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Mengarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah atau menyalin hasil penelitian orang lain tanpa izin penulisan yang bersangkutan.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.”** Shalawat beriring salam setulus hati selalu terucap kepada aginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah kepada masa berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara materiil dan moril. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Peristimewa untuk Aba tercinta Herman Ar dan Umi Halimah tersayang yang telah merawat, membesarkan dan membimbing dengan penuh cinta, pengorbanan, kerja keras untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis. Dukungan dan doa dari setiap sujud yang tak pernah berhenti menghantarkan anakmu mencapai titik awal membuka pintu kesuksesan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasih sayang dan semangat menjadi obat lelah penulis ketika menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara beserta Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi, waktu, nasihat dan arahan dan secara tidak langsung telah membuat penulis menjadi lebih mandiri selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak Mashuri, MA selaku Penasihat Akademis, penulis ucapkan terimakasih atas waktu, nasihat, masukan dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

8. Bapak Baharudani, SE, M.Si yang telah banyak membantu penulis sejak masa PKL hingga penelitian untuk skripsi. Ucapan terima kasih tak terkira untuk semua jasa yang telah diberikan.

9. Keluarga besar Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru terima kasih banyak telah membantu penulis sejak masa PKL hingga akhir proses penelitian.

10. Dosen serta Pegawai di Jurusan Administrasi Negara.

11. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta semua pegawai, terima kasih atas pelayanan yang diberikan sehingga mempermudah penulis menambah referensi dalam menuliskan skripsi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. ~~Dilarang~~ Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi melengkapi kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 19 Mei 2021
Penulis,

HERMA YUNITA
NIM. 11775201422



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORETIS	13
2.1 Strategi	13
2.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
2.3 Investasi.....	19
2.4 Landasan Strategi Investasi.....	28
2.5 Peran Investasi Dalam Pembangunan Nasional.....	30
2.6 Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru	33
2.7 Pandangan Islam	35
2.8 Kajian Terdahulu.....	37
2.9 Definisi Konsep.....	39
2.10 Definisi Operasional.....	40
2.11 Kerangka Pemikiran.....	41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Investasi PMDN/ PMA Tahun 2020	8
Tabel 2	Bidang Usaha Unggulan Daerah Kota Pekanbaru Untuk Kegiatan Investasi PMA PMDN	33
Tabel 2	Konsep Penelitian Berdasarkan Peraturan BKPM Tahun 2020-2024	40
Tabel 3	Key Informan Penelitian.....	45
Tabel 4	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin 2020	54
Tabel 4	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2020	61
Tabel 4	Jumlah Pegawai THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2020	61
Tabel 4.4	Jumlah ASN DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Eselonering 2020	61
Tabel 4.5	Jumlah ASN DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Golongan	62
Tabel 5.1	Gabungan Analisis Cluster, Analisis Skalogram Dan Kebijakan Tata Ruang Untuk Pentuan Wilayah Investasi.....	64
Tabel 5	Jenis Perizinan Yang Ada di DPMPTSP Kota Pekanbaru Beserta Waktu Penyelesaian.....	67
Tabel 5	Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Target Provinsi Riau dan Nasional....	70
Tabel 5.4	Realisasi Investasi Tahun 2020	81
Tabel 5	Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2020	84
Tabel 5.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Dpmptsp Tahun 2020	87
Tabel 5	Indeks Kepuasan Masyarakat Dpmptsp Tahun 2020	88

DAFTAR GAMBAR

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Gambar 1.1 Target Realisasi PMA 5</p> <p>Gambar 1.2 Target Realisasi PMDN 6</p> <p>Gambar 1.3 Realisasi Investasi LKPM Tahun 2020 7</p> <p>Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 41</p> <p>Gambar 5.1 Permohonan MOU 74</p> <p>Gambar 5.2 Hasil Rapat Kerja Sama 75</p> <p>Gambar 5.2 Hasil Rapat Kerja Sama 75</p> <p>Gambar 5.3 Target Realisasi PMDN 78</p> <p>Gambar 5.4 Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor 78</p> <p>Gambar 5.5 Target Realisasi PMA 79</p> <p>Gambar 5.6 Peringkat Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor 80</p> <p>Gambar 5.7 Statistik Permohonan Perizinan Tahun 2020 84</p>
---	--

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal saat ini menjadi salah satu strategi yang penting dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Sitompul, Rustiono, Luntungan dan Sodik menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan (Sulistiawati, 2012). Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu investasi juga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan (knowledge) dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan sebagai kompensasi bagi investor untuk (1) Waktu selama dana diinvestasikan; (2) Tingkat inflasi yang diharapkan; dan (3) Ketidakpastian pembayaran di masa depan (Diana, 2020). Sedangkan pengertian investasi dalam sudut Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.05/2020 adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi, pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Penanaman modal atau investasi diatur menurut UU No. 25 Tahun 2007 yang berisikan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan investasi di Wilayah Republik Indonesia. Untuk mendatangkan investor ini bukanlah pekerjaan mudah mengingat mereka cenderung memilih untuk berinvestasi di negara yang memiliki tingkat pengangguran rendah, ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan relatif rendah, tingkat kriminalitas rendah, serta memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil (Samsul, 2018). Sehingga pemerintah harus mempunyai kemampuan berpikir kreatif, menciptakan strategi dan inovasi baru serta membuat paket kebijakan investasi yang ramah dan kondusif. Tantangan lain yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana pemerintah harus menciptakan strategi baru di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Coronavirus atau Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan Ibukota Provinsi Hubei China dan sejak saat itu menyebar secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020 (Supriatna, 2020). Penyebaran virus Corona telah banyak menghentikan pergerakan di berbagai sektor dan salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi seperti di bidang investasi, perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Iptek UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 inilah yang melatarbelakangi penelitian untuk melihat dari sisi perekonomian yaitu investasi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu kota tujuan investasi terbaik di Indonesia menjadikan iklim investasi Pekanbaru tetap kondusif dan diminati para investor asing maupun dalam negeri sekalipun dimasa pandemi. Hal ini tentu tidak terlepas peran serius pemerintah mewujudkan kebijakan dan regulasi investasi, pemberian pelayanan dan kemudahan berusaha. Konsistensi pemerintah tersebut diwujudkan lewat hadirnya wewenang terkait penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan PTSP adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

PTSP memiliki ruang lingkup yang meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang telah diatur pada pasal 4 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, maka tugas



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

adalah ***“Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”***. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud diatas DPMPTSP Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

Perencanaan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu

Pelaksanaan koordinasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

DPMPTSP dalam hal ini memiliki banyak tugas dan fungsi terkait kegiatan atau kebijakan investasi. Kegiatan pokoknya adalah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu. Sementara kegiatan penunjangnya adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Dimana seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan kedalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Dalam rangka mewujudkan kegiatan investasi berdasarkan tugas dan fungsinya, DPMPTSP terus berinovasi dan melakukan strategi melalui inovasi baru untuk meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru. Strategi memang sangat penting dan berpengaruh terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya strategi adalah sesuatu yang dijalankan organisasi dengan sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi sekaligus guna mendapatkan keunggulan bersaing organisasi (Assauri, 2016).

Strategi yang dilakukan DPMPTSP telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan investasi di Kota Pekanbaru lewat peningkatan kualitas layanan publik, fasilitasi investasi serta kegiatan promosi. Hal tersebut terus dilakukan di masa pandemi Covid-19, meskipun upaya yang dilakukan ada yang berbeda daripada sebelumnya. Tingginya realisasi investasi dan minat investor berinvestasi di Kota Pekanbaru di masa pandemi dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.1

Target dan Realisasi PMA

Sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal



sumber:



Hak Cipta UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 1.2

Target dan Realisasi PMDN


Sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal



Sumber: Website Resmi DPMPSTP

Berdasarkan kedua grafik diatas, dimulai dari PMA dapat terlihat realisasi investasi di tahun 2020 sangat tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana sebelumnya investasi di Kota Pekanbaru bersifat fluktuatif namun setelah tahun 2016 sudah mulai stabil dan mengarah kepada peningkatan hingga tahun 2019. Sedangkan PMDN di tahun 2020 meskipun nilai investasinya sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Tingginya realisasi investasi PMA inilah yang membantu tercapai target secara keseluruhan yang telah ditetapkan Pusat dan Provinsi dari 4.5 yang tercapai adalah 5.1 Triliun Rupiah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3



Sumber: Data Resmi Bidang Pengendalian Pengolahan Data DPMPTSP

Dari gambar diatas merupakan realisasi investasi PMA dan PMDN. Dari dua investasi tersebut berhasil menyerap sebanyak 800 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini PMA berhasil merealisasikan investasi sangat tinggi yaitu sebesar 94,6 % dengan kontribusi sektor tertinggi di bidang Listrik, Gas dan Air, dilanjutkan Industri Makanan dan Konstruksi serta berhasil menyerap TKI sebanyak 53 orang. Sedangkan PMDN dengan sisanya dan berhasil menyerap TKI sebanyak 747 orang dengan kontribusi sektor tertinggi di bidang Konstruksi, Jasa Lain dilanjutkan Perdagangan dan Reparasi. Realisasi investasi Kota Pekanbaru Tahun 2020 dapat dilihat pula pada tabel di bawah ini.

- a. Pengurutan nanya untuk kepentingan penoiaikan, peneritaan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1
Realisasi Investasi Tahun 2020

SEKTOR	TAHUN 2020						
	PMDN		PMA		TOTAL		
	Proyek	Investasi (Rp)	Proyek	Investasi (Rp)	Proyek	Investasi (Rp)	
Sektor Primer	Kehutanan	4	5,477,900,000	0		4	
	Perikanan	1	0			1	
	Pertambangan	17	250,000,000	4	0	21	250,000,000
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	16	6,103,700,000			16	6,103,700,000
	Total(Sektor)	38	11,831,600,000	4	0	42	11,831,600,000
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	9	1,680,400,000	1	0	10	1,680,400,000
	Industri Kayu						
	Industri Karet dan Plastik	1	0				
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2	0				
	Industri Kertas dan Percetakan	3	7,064,500,000	0	0	3	7,064,500,000
	Industri Lainnya	4	650,000,000	1	0	5	650,000,000
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	20	0			20	0
	Industri Makanan	23	26,254,100,000	1	266,696,640,000	24	292,950,740,000
	Industri Mineral Non Logam	0	0	0	0	0	0
	Industri Tekstil	2	125,000,000				
	Total(Sektor)	64	35,774,000,000	3	266,696,640,000	67	302,470,640,000
	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	93	223,147,400,000	22	84,960,000	115
Jasa Lainnya		139	148,702,100,000	36	12,240,000,000	175	160,942,100,000
Konstruksi		88	1,681,042,600,000	1	0	89	1,681,042,600,000
Listrik, Gas dan Air		16	18,061,500,000	9	2,349,195,840,000	25	2,367,257,340,000
Perdagangan dan Reparasi		714	258,382,000,000	35	4,900,320,000	749	263,282,320,000
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		69	125,966,200,000	26	24,053,760,000	95	150,019,960,000
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		87	31,836,600,000	3	0	90	31,836,600,000
Total(Sektor)		1,206	2,487,138,400,000	132	2,390,474,880,000	1,338	4,877,613,280,000
Total(Sektor Utama)	1,308	2,534,744,000,000	139	2,657,171,520,000	1,447	5,191,915,520,000	

Sumber: Data Resmi Bidang Pengendalian Pengolahan Data DPMPTSP

Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor tertinggi yang berkontribusi dalam realisasi investasi PMA maupun PMDN. Total proyek di tahun 2020 adalah sebanyak 1.447 dengan nilai realisasi investasi sebesar 5.1 Triliun Rupiah.

1. Hak Cipta Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terlihat fenomena maupun gejala dalam strategi peningkatan investasi yang berupaya berinovasi dan mengoptimalkan teknologi maupun media sosial di masa Pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut berlaku kepada aspek yaitu peningkatan kualitas Perencanaan penanaman modal, peningkatan kualitas iklim penanaman modal, peningkatan kualitas kerja sama penanaman modal, peningkatan efektivitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan modal.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut strategi investasi yang dilakukan DPMPTSP memberikan pengaruh terhadap realisasi investasi Kota Pekanbaru tahun 2020. Masa Pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan investasi dengan strategi dan terobosan terbaru melalui pemanfaatan teknologi. Sehingga dalam hal ini DPMPTSP telah berhasil mencapai sasaran kinerjanya untuk mendorong peningkatan investasi yang sesuai dan melebihi target yang diencanakan.

Dari uraian-uraian dan gejala di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru Masa Pandemi Covid-19.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana strategi promosi investasi masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui strategi promosi investasi masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
 Untuk Menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang investasi serta sebagai bekal untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja sesungguhnya.
2. Bagi Objek Penelitian
 Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi.
3. Bagi Objek Pustaka
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.



UIN SUSKA RIAU

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini penelitian memfokuskan pada strategi dalam peningkatan investasi
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 bab dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika masalah

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu mengenai strategi peningkatan investasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan waktu penelitian yang penulis lakukan, teknik analisa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang penulis gunakan, informan penelitian, teknik pengolahan data yang penulis gunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai sejarah Kota Pekanbaru, kondisi geografis Kota Pekanbaru, sejarah singkat pendirian DPMPTSP Kota Pekanbaru, tupoksi DPMPTSP Kota Pekanbaru, jenis pelayanan dan jumlah pegawai.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang berupa pengolahan data yang dianalisa dan dijelaskan secara deskriptif.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian saran bagi peneliti selanjutnya dan saran bagi instansi lain.



hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang terintegrasi, dan perlu disadari bahwa pilihan tersebut belum tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi oleh pimpinan atau eksekutif. Akhirnya perlu disadari bahwa pada dasarnya “strategi” yang dijalankan oleh suatu organisasi adalah sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi sekaligus guna mendapatkan keunggulan bersaing organisasi (Assauri, 2016).

Keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh implementasi strategi yang efektif, dimana ditentukan oleh tingkat kemampuan dari kepemimpinan strategik. Implementasi strategi adalah proses eksekusi strategi yang menekankan pada tindakan menempatkan strategi ke dalam pengaruh yang menjamin keputusan organisasi dapat konsisten. Setelah diimplementasikan akan melewati proses implementasi yang mencakup penyaringan untuk membersihkan dan mengubah suatu strategi menjadi informasi yang dibuat tersedia. Dan terakhir tujuan implementasi untuk membuat lebih terjaminnya perutusan strategi menjadilebih kompherensif dan lebih terinformasi secara baik.

Manajemen strategi menurut Stephen P. Robbins-Mary Coulter dalam (Coulter, 2014) adalah apa yang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian. Menurut Wheelan dan Hunger dalam Strategic Manajemen and Business Policy Massachuset (Hunger, 1995) Manajemen strategik adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan manajemen strategi adalah untuk memanfaatkan dan membuat kesempatan/opurtinuties baru dan berbeda untuk masa depan. Jadi dapat disimpulkan manajemen strategi adalah bagaimana cara mengelola suatu strategi yang telah ada agar dioptimalkan dalam sasaran tujuan lewat pengambilan keputusan terbaik.

2. Fungsi Dari Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif (Assauri, 2016). Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksplotiasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

3. Jenis Strategi

Menurut (Rangkuti, 2000) strategi dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi Manajemen, yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, dan pengembangan pasar
- b. Strategi Investasi, yaitu strategi yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru
- c. Strategi Bisnis, sering disebut juga strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, dan strategi distribusi.

2.2.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan pemberian dokumen perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau kecamatan.

Sistem pelayanan terpadu ini pada hakikatnya adalah untuk menyediakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya sistem ini diadakan bukan hanya karena



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta mik UIN Suska Riau
State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada beberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, murah, sederhana, cepat, murah dan tertib dalam administrasi pelayanan. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan (Hadi, 2019)

Pembentukan kelembagaan layanan terpadu bermula dari instruksi Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 1998 perihal Pelayanan Terpadu Satu Atap di Daerah. Dilanjutkan dikeluarkannya Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Berdirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006 dan kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Yang terbaru dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Presiden terbaru telah diterangkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta menendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Penyelenggaraan



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PTSP harus dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, delegasi atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas.

PTSP memiliki ruang lingkup yang meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah telah diatur pada pasal 4 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi di zaman modern ini memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan PTSP. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 17 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 bahwa mewajibkan PTSP diselenggarakan dengan sistem pelayanan secara elektronik. Pelayanan secara elektronik oleh PTSP mencakup aplikasi otonomo proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan adanya pelayanan secara elektronik ini tujuan PTSP untuk memperpendek proses pelayanan dan meweujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti serta terjangkau dapat terwujud (Uskavella, 2017)



2.3 Investasi

Pengertian Investasi

Investasi dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Investment*. Dalam lingkup penggunaannya, istilah investasi sering digunakan dalam kegiatan sektor bisnis, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Investasi menurut Sumariyah dalam jurnal (Dama, 2017) adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang.

Jika dilihat dari pelakunya, investasi bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (asing atau domestik). Berdasarkan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam (KBBI, 2020) investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan ataupun proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini juga sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan investasi berarti pembelian (produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investasi dalam segi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya kegiatan investasi dalam (Khoidin, 2019) dapat diklasifikasikan atas 2 kategori besar yaitu

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal dengan melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru dengan mengkonversikan pinjaaman kerjasama operasi dan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial dengan memberikan lisensi dan lain-lain.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Dikenal dengan *portofolio investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Dimana mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Disebut penanaman modal jangka pendek karena mereka melakukan jual beli saham dan mata uang dalam jangka waktu relative singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjual belikan untuk mencari keuntungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kebijakan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 menyebutkan bahwa Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek

Dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; c. Berisiko rendah. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek: a. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); b. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

2. Investasi Jangka Panjang

Merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Dimana Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri atas investasi permanen dan non permanen.

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk

diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa: a) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan lainnya; b) Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir); 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3. Sumber Investasi**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut (Rowland, 2012) investasi berasal dari dua sumber yaitu:

Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dimana Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Negeri, dan/atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Misal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal: perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum. PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi atau perkebunan.

Adapun latar belakang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa.

Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

- c. Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta
- d. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN adalah sebagai berikut:

Potensi dan karakteristik suatu daerah

Budaya masyarakat

Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional

Peta politik daerah dan nasional

Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

Syarat-syarat dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarifudin Kasim Riau

- a. Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik langsung maupun tidak langsung

Pelaku Investasi: Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

Bidang usaha: semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

Perizinan dan perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
- e. Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
- f. Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia

b. Penanam Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 dimana merupakan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru, dimana sangat penting bagi negara yang sedang berkembang karena mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia sebagai berikut:

Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.

- c. Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
- d. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
- e. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
- f. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.

Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Tujuan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.

Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain

Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara

Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA adalah:

Instabilitas Politik dan Keamanan.

Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokan di bidang ketenagakerjaan.

Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.

- d. Kurangnya jaminan kepastian hukum.
- e. Lemahnya penegakkan hukum.
- f. Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi.

Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan

Masih maraknya praktek KKN

Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Jika secara umum sumber investasi adalah PMDN dan PMA, maka dalam pemerintahan Sumber Investasi berasal dari (a) APBN; (b) Imbal Hasil; (c) Pendapatan Dari Layanan/Usaha; (d) Hibah Sumber Lain Yang Sah yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2019. Dimana investasi Pemerintah tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) Transparansi; (b) Akuntabilitas; (c) Responsibilitas; (d) Independensi; (e) Kewajaran dan Kesetaraan; (f) Profesionalisme; (g) Kehati-hatian.

2.4.4. Landasan Strategi Investasi

Pemerintah saat ini harus mengerahkan energi ekstra dan strategi terbaik di situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Penyebaran wabah Covid-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2.9 persen menjadi 2.4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak Covid-19 terhadap perdagangan dunia.

Dampak terbesar Covid-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam (lima) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019 Tiongkok menempati posisi kedua dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 4,74 miliar USD dari 2.130 proyek. Oleh karena itu, di tahun 2020 BKPM menetapkan arah kebijakan dan strategi investasi di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Investasi Tahun 2020-2024 yang mana dalam hal ini



- peneliti menjadikan aturan tersebut sebagai landasan dalam penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.
- Berikut merupakan Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program SKPM 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis di Program Penanaman Modal:
1. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal,**
 2. **Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal,**
 3. **Meningkatnya Kualitas Kerjasama Penanaman Modal,**
 4. **Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal,**
 5. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal,**

© Hakipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Handwritten text: "Handwritten text: Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: indeks Kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a business) dan perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM.

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan.

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal.

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.



UIN SUSKA RIAU

6. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).

2.5. Peran Investasi Dalam Pembangunan Nasional

a. Investasi Bagi Perekonomian Daerah

Dalam (Bappenas, 2017) yang merupakan buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dijelaskan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah itu dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi yang ada yaitu lewat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang telah menunjukkan perbaikan. Namun, perbaikan kinerja ekonomi makro belum disertai dengan membaiknya kinerja sektor riil yang tercermin dari kondisi dunia usaha, industri, dan investasi. Implikasi dari lambannya pemulihan kondisi sektor riil adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan belum menunjukkan capaian yang diharapkan. Hal ini menegaskan bahwa membaiknya indikator ekonomi makro merupakan kondisi yang dibutuhkan, tetapi belum mencukupi untuk mendorong pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro perlu dipandang sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja sektor riil dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab bersama dalam memberikan stimulan bagi pengembangan sektor riil melalui peningkatan investasi. Karena dari investasi itulah akan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merendahkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut tidak hanya memikirkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri saja tetapi juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pemerintah sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengingat daerahlah sebagai ujung tombak pelaksanaan investasi bagi PMA atau PMDN.

Investasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Peran Investasi swasta dirasakan semakin penting mengingat kapasitas fiskal pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) yang terbatas sehingga sulit untuk selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan. Dampak pengganda yang nanti akan diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antardaerah, dan tercapainya nilai tambah yang lebih besar. Selain itu investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Peran lainnya dari investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat (*gain*) maksimal dari aktivitas tersebut. Dalam situasi ini, pengusaha mendapat keuntungan yang memadai untuk melakukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifudin Masrur Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan melakukan ekspansi usaha. Bagi tenaga kerja dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki upah yang mereka terima. Kenaikan upah diharapkan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga meningkatkan kemampuan menabung dan/atau berinvestasi. Bagi pemerintah daerah meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, upah dan daya beli berarti meningkatnya penerimaan pajak, yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Bappenas, 2017).

Jika dikaitkan dengan persoalan konstruksi kesejahteraan, maka sebetulnya situasi investasi ini sudah sangat mencemaskan. Paling tidak terdapat tiga level investasi penting yang perlu kita selamatkan. **Pertama**, investasi sebagian besar harus diarahkan ke sektor primer (pertanian) dan sekunder (industri pengolahan) karena jika sektor itu dijadikan satu paket maka pertumbuhan satu sektor akan memicu perkembangan sektor lainnya. Jika ini dilakukan, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang didapat, tapi juga nilai tambah. Tentu saja, aspek lingkungan harus dipertimbangkan agar pembangunan itu dapat berkesinambungan. **Kedua**, investasi harus dijadikan instrumen pemerataan pembangunan (wilayah) dan bukan sebaliknya. Meskipun konsekuensinya adalah lokasi investasi harus disebar ke semua wilayah secara proporsional. **Ketiga**, penguatan investor domestik harus mulai dirintis. PMA harus ditempatkan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sumber investasi utama (Yustika, 2010). Dengan begitu keberadaan investasi



menjadi ikut menentukan bagaimana nanti konstruksi kesejahteraan ekonomi terrealisasi.

2.6 Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru

Berbagai prestasi investasi yang telah didapatkan pemerintah hingga sekarang menjadi kota tujuan investasi terbaik di Indonesia membuktikan bahwa Kota Pekanbaru mampu bersaing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Komitmen pemerintah terus dilakukan pada optimalisasi peluang investasi yang dimiliki Kota Pekanbaru. Berdasarkan naskah Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025 peluang investasi yang diberikan Kota Pekanbaru beragam. Berikut potensi peluang investasi yang ada di Pekanbaru yang akan terus dikembangkan untuk menarik para investor di dalam maupun luar negeri:

Table 2.1

Bidang Usaha Unggulan Daerah Kota Pekanbaru Untuk Kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) & Dalam Negeri (PMDN)

No	Sektor	Bidang Usaha (Proyek Investasi)	Lokasi	\Luas Areal (Ha)	Pelaksana
1.	Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana dan Prasarana menuju Destinasi Wisata berskala Internasional. 	Kota Pekanbaru	--	Pemerintah Kota
2.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Penumpang Sei Duku Pelabuhan Peti Kemas (3 Unit) Rencana Pelabuhan di Kawasan Industri Tenayan Dermaga Rakyat (20 Unit) Pengembangan Jalan: Nasional, 	Kota Pekanbaru	0,3 -- --	Pemerintah Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit. Dalam hal ini penerbit tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan atau tindakan lain yang merugikan.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Provinsi dan Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (126,20 Km) • Jalan Lingkar Kota (43,7 km); <i>Fly-Over</i> • Perencanaan Jembatan Siak V • Terminal AKAP Bandar Raya Payung Sekaki • MRT, Trem, Monorail • Perluasan Cakupan Bus Transmetro • Pengembangan Bandara SSK II. 			
4.	Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan PLTU Tenayan Raya • Pemanfaatan air permukaan dari Sungai Siak sebagai sumber air baku untuk Instalasi Air Bersih. 			Pemerintah Kota
5.	Perdagangan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di 2 lokasi dan sarana pendukungnya • Pembangunan saluran drainase kota • Pengembangan Kawasan Pemukiman ke arah Selatan, Timur dan Barat Kota • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan internasional, 	<p>Kawasan Limbungan (5 ha) dan Kawasan Kulim (3 ha), Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Tenayan Raya dan Payung Sekaki. Kecamatan Senapelan, Sukajadi, Sail dan Limapuluh</p>		Pemerintah Kota



1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>perumahan perkotaan (<i>town house</i> dan apartemen) yang diintegrasikan dengan sistem jaringan transportasi massal dan sistem jaringan transportasi regional melalui jalan tol, akses ke bandara dan pelabuhan di Sungai Siak dan Gelaran Fabric Optic.</p>		
---	---	--	--	--

Sumber: Pusat Informasi Data Investasi Indonesia (DPMPTSP Pekanbaru)

2.7 Pandangan Islam

Investasi merupakan salah satu bentuk aplikasi hukum muamalah dari aktivitas ekonomi. Dalam Islam telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hukum investasi sehingga kegiatan tersebut menjadi halal dan sah. Sebagai bukti untuk menjelaskan aktivitas investasi tersebut sejak zaman Rasulullah telah dilaksanakan, berikut penjelasan firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سِنٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَيَصْرِوْنَ ٤٩

Artinya Yusuf berkata: “supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah agama yang pro-investasi yang menginginkan agar sumber daya yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat (Hidayat, 2011). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Praktik investasi yang sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi, telah memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Dalam salah satu hadist misalnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi investasi antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud)

Hadist diatas menerangkan bahwa investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan usaha. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal artinya antara investor dan pengelola modal harus saling percaya agar proses mampu berjalan dengan baik. Sehingga investasi akan



mendatangkan manfaat. Dalam hal ini tentu dalam Islam terbukti investasi tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru (Pardiansyah, 2017).

2.8 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru.

1. Penelitian yang dilakukan Harikah Mayasari, Anwar As dan Melati Darma (2017), dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan iklim investasi dengan melihat jumlah total keseluruhan PMDN dan PMA setiap tahunnya. Lewat strategi yang digunakan seperti pelaksanaan promosi, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan capaian investasi dan melihat faktor yang memengaruhi iklim investasi di Kota Samarinda. Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi strategi yang digunakan dalam peningkatan investasi melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian Harikah dkk lebih luas pada

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ndang
Pundang
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak boleh untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah sedangkan penelitian ini strategi yang dilakukan oleh DPMPTSP.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Nuryandi (2019), dalam skripsinya yang berjudul Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Tulungagung dalam menarik investor dalam negeri maupun investor asing menggunakan inovasi pelayanan publik, pelaksanaan promosi, penyusunan project prospektus atau kajian peluang investasi sehingga calon investor bisa tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Persamaan dengan penelitian kali ini adalah keduanya membahas strategi yang dilakukan DPMPTSP untuk menarik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDA) dan Penanam Modal Asing (PMA). Sedangkan perbedaannya penelitian ini strategi yang digunakan DPMPTSP menyesuaikan di masa pandemi covid-19 dan lebih memanfaatkan media sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghani Pramono (2016), dalam skripsinya yang berjudul Peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya mempercepat proses mekanisme perizinan, melakukan inovasi-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasi untuk menarik minat investor, memperkuat bidang pengendalian dan pengawasan, membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang mendorong terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditemui yaitu di bidang sarana prasarana serta sumber daya manusia. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah terlihat dari Upaya peningkatan investasi tersebut mengarah ke strategi dalam peningkatan investasi. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu menambahkan hambatan dalam upaya peningkatan investasi tersebut.

2.9 Definisi Konsep

Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefinisikan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Strategi adalah suatu upaya, cara, taktik yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana proses eksekusi strategi akan menekankan pada tindakan menempatkan strategi ke dalam pengaruh yang menjamin keputusan organisasi dapat konsisten.
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

3. Strategi investasi pada dasarnya adalah rencana atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi dan kemanfaatan sosial dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Definisi Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut.

Tabel 2.2
Konsep Penelitian Strategi Peningkatan Investasidi DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Strategi Peningkatan Penanaman Modal	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Penanaman Modal	a. Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal
	2. Peningkatan Kualitas Iklim Penanaman Modal	a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha b. Jumlah Perusahaan Besar Yang Bermitra Dengan UMKM
	3. Peningkatan Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal	a. Kesepakatan/ Perjanjian Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan
	4. Peningkatan Efektivitas Promosi Penanaman Modal	a. Jumlah Minat Penanaman Modal b. Nilai Komitmen Penanaman Modal
	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal
	6. Peningkatan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan

Sumber: Disesuaikan dengan Peraturan BKPM RI No 02 Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




2.11 Kerangka Pemikiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai alur berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator yang mendasarinya. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau melakukan cara lain yang sama untuk tujuan komersial atau mendistribusikan dan menyebarkan secara publik tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti mengambil tempat penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Kota Pekanbaru. Peneliti memilih tempat ini karena peneliti ingin mengetahui hal apa yang dilakukan DPMPTSP dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan investasi di Pekanbaru Masa Pandemi Covid-19. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan sejak bulan Februari hingga April.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian.

Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

- a. Data primer yaitu data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber atau objek guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data



primer peneliti peroleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara.

b. Data sekunder adalah data yang data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan Pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi adalah data yang diambil secara langsung pada objek penelitian dalam suatu waktu keadaan dan tempat tertentu guna mendapatkan jawaban yang baik. Oleh karean itu dalam hal ini dilakukan observasi untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi masa Pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Kepala Seksi Verifikasi Pengolahan Data Penanaman hingga Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Modal. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi tentang judul yang penulis ambil. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa *handphone*, buku dan pena.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh langsung dari DPMPTSP sebagai bukti fisik dengan bentuk soft copy data dan foto terkait pelayanan serta penghargaan.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu: 1) Informan kunci (key informan), mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; 2) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.



Dalam hal ini penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2016) bahwa teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian dan informasi yang dipilih juga harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah informan
1	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	1
2	Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	1
3	Kepala Seksi Verifikasi Pengolahan Data Penanaman Modal	1
4	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	1
	Jumlah	4 Informan

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data ini menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dikumpulkan. Dimana data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian sehingga dapat diketahui gambaran tentang



- bagaimana pelaksanaan strategi dalam rangka meningkatkan investasi oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru Masa Pandemi Covid-19.
- Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu:
1. Reduksi Data (Data Reduction) merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.
 2. Penyajian Data (Data Display) dapat di artikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) dari penelitian yang nantinya akan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya serta didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.
- Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Seiring dengan berjalannya waktu, kota ini terus tumbuh dan berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki di sekitar muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Mengingat kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya belayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang, sehingga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan juga sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indragiri. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dimana lokasi pasar akhirnya bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru ini resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Diakibatkan keadaan yang semakin tua dan sakit sakitan, akhirnya Sultan Muhammad Ali mangkat pada tahun 1791 M di Pekanbaru dan dimakamkan di samping Mesjid Raya Pekanbaru. Akhirnya penguasaan Senapelan selanjutnya diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Dalam hal ini mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dimana Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan lainnya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru lalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52 / I / 44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.



1. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No.103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemen, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Misi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”**

Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, maka menetapkan visi Kepala Daerah Kota Pekanbaru yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu berdaya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kedua : Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, toleran, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.

Ketiga : Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.

Keempat : Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu Jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).

Kelima : Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.



3. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Hasil dari Sensus Penduduk 2020 jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 85.589 jiwa atau rata-rata sebanyak 8.558 jiwa setiap tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 0,89 persen rata-rata per tahun. Namun terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3.60 persen jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 2000-2010 yang sebesar 4.49 persen.

Perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru disebabkan berbagai fenomena yang ada selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru terlihat menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dari hampir seluruh sektor lapangan serta akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan laju pertumbuhan penduduk dari kurun waktu 1990-2020:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin penerbit. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tampian	102 577	100 661	203 238
Layung Sekaki	48 547	47 749	96 296
Bukit Raya	46 807	46 671	93 478
Marpoyan Damai	64 328	63 272	127 600
Tenayan Raya	78 273	75 988	154 261
Lima Puluh	19 196	19 417	38613
Sail	9 964	10 420	20 384
Pekanbaru Kota	11 220	11 384	22 604
Sukajadi	21 400	21 452	42 852
Senapelan	17 401	17 956	35 357
Rumbai	39 892	38 293	78185
Rumbai Pesisir	35 512	34 976	70 488
Kota pekanbaru	495 117	488 239	983 356

Sumber: Publikasi BPS “Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020”

Terlihat dalam tabel diatas meskipun secara geografis Kecamatan Tampian merupakan kecamatan dengan luas terbesar di Kota Pekanbaru, namun jumlah penduduknya mencapai 20 persen dari total penduduk Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu sebesar 203 ribu jiwa. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tenayan Raya yang merupakan kecamatan dengan luas geografis terbesar di Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk sebesar 154 ribu jiwa. Sementara Kecamatan Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota dan Sukajadi mempunyai sebaran penduduk dibawah 5 persen dari penduduk Kota Pekanbaru. Dalam hal ini setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru selalu meningkat bahkan laju pertumbuhan penduduk terus terjadi hingga di tahun 2019, dan hal ini akan terus terjadi peningkatan di tahun selanjutnya.



4.2 Kondisi Geografis

Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km².

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Iklm

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut:



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Taluk kuantan	= 118 km
Rengat	= 159 km
Tembilahan	= 21.3,5 km
Bangkinang	= 51 km
Pasir pengarain	= 132,5 km
Bengkalis	= 128 km
Bagan	= 192, 5 km
Dumai	= 125 km

4.3 Potensi Ekonomi

Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan akumulasi dari hasil pembangunan sub nasional. Oleh sebab itu, capaian pembangunan di suatu wilayah akan mempengaruhi capaian pembangunan nasional. Potensi sumber daya sebagai potret potensi ekonomi di suatu wilayah harus berdasarkan pada data yang tepat dan akurat. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di wilayah Sumatera yaitu dengan nama **Pekansikawan**, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan).

Kota Pekanbaru memiliki perekonomian yang terus tumbuh dengan persentase pertumbuhannya sebesar 5.39% pada tahun 2018. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar diantaranya Sektor Konstruksi (30.21%), Sektor Perdagangan (30.4%), Sektor Industri Pengolahan (19.63%), dan Sektor Jasa (6.07%).

Kota Pekanbaru memiliki sektor-sektor yang sudah maju dan terus tumbuh yaitu Sektor Perdagangan, Konstruksi, Pertambangan dan Perindustrian.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sektor ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang melebihi sektor yang sama di tingkat provinsi, dimana kontribusinya terhadap Kota Pekanbaru juga sangat

Pada sektor yang cepat maju dan tumbuh, terdapat banyak sektor yang berada ditahap cepat berkembang. Sektor yang perkembangannya cepat adalah sektor jasa-jasa, Real Estate, Informasi Komunikasi dan Pengadaan Listrik. Sektor-sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) memiliki pertumbuhan nilai yang cepat sehingga kedepannya akan berpotensi menjadi sektor yang maju dan terus tumbuh. Bukan tidak mungkin jika salah satu sektor tersebut juga menjadi leading sektor di Kota Pekanbaru dimasa depan.

4.4 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Dimulai dari Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tataaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Kemudian pada 01 April 2005 menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Berlanjut di tahun 2008 sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Kemudian sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Akhirnya pada tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

Visi

Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima.

Misi

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan system dan prosedur pelayanan
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
4. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan dan non perizinan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kedudukan dan Tugas Pokok

Kedudukan DPMPTSP merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman modal. Tugas pokok tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

d. Jenis Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 01 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan No. 15 tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terdapat 88 dengan waktu penyelesaian yang berbeda-beda dan berkordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Jumlah Pegawai Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Pekanbaru didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 200 (Dua Ratus) orang, terdiri dari:

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Pejabat Struktural | : 33 orang |
| b. Pelaksana (ASN) | : 41 orang |
| c. Tenaga Harian Lepas | : 126 orang |



Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai berstatus PNS di DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Pasca Sarjana (S2)	12 Orang	
2.	Sarjana (S1)	45 Orang	
3.	Diploma 3 (D3)	3 Orang	
4.	SLTA	14 Orang	
	Jumlah	74 Orang	

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Sarjana (S1)	46 Orang	
2.	Diploma 3 (D3)	5 Orang	
3.	SLTA	75 Orang	
	Jumlah	126 Orang	

Selanjutnya klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berdasarkan Eselon adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Eselonering Tahun 2020

No.	Eselon	Jumlah	Ket.
1.	IIa	1 Orang	
2.	IIIa	1 Orang	
3.	III b	7 Orang	
4.	IVa	24 Orang	
	Jumlah	33 Orang	



Sedangkan jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.5
Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru
Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Golongan	Jumlah	Ket.
1.	IV	11 Orang	
2.	III	50 Orang	
3.	II	13 Orang	
	Jumlah	74 Orang	

Sumber: *Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekanbaru 2017-2022*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Strategi Dinas Pemananaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi. Berdasarkan upaya tersebut DPMPTSP berhasil mencapai capaian kinerjanya baik dari segi pelayanan maupun investasi. Dari sisi peningkatan pelayanan publik telah berhasil mencapai target akhir RENSTRA pada angka 6 dengan angka capaian 100 % atau kategori “Sangat Baik”. Sedangkan dari sisi realisasi investasi juga berhasil melampaui target akhir RESNTRA dengan realisasi investasi sebesar 5.1 Triliun Rupiah dan realisasi 1.447 proyek.
2. Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan berinovasi pada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Program terbaru tersebut dinamai Geliat UMKM dan Probis (Promosi Bisnis) yang di tayangkan per episode di



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP. Kegiatan dilakukan dengan liputan sebagai bentuk strategi membantu mempromosikan bisnis atau usaha yang ada di Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya.

Adapun saran penulis mengenai Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sehingga mampu untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan publik yang prima.
2. Selalu meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta informasi penanaman modal dengan berinovasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. DPMPTSP tidak berhenti berinovasi dalam hal strategi peningkatan investasi sekalipun masih di masa Pandemi Covid-19 ini.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. **Buku**
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management (Sustainable Competitive Advantages)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BAPPENAS. (2007). *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah: Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Daerah*. Jakarta: BAPPENAS
- Ditprasojo, L. (2018). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press.
- DPMPTSP. (2019). *Penyusunan Kajian Potensi dan Produk Unggulan Kota Pekanbaru 2019*. Pekanbaru: DPMPTSP
- DPMPTSP. (2020). *Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru 2020*
- DPMPTSP. (2020). *Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru*. PIDII
- Hadi, L dan Muslim. (2019). *Pelayanan Publik: Konsep, Inovasi, & Semangat Anti Korupsi*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi
- Harjono, Dhaniswara. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita
- Khoidin M. (2019). *Hukum Penanaman (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Jusitia
- Nurhadmat dan Lola. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik
- Pekanbaru, Pemerintah. (2020). *Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: CV. Siak River Consultant
- Samsul, M. (2018). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. 2nd edn. Edited by Adi Mulana. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurrahman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

f. Statistic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

g. W. (2015). Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Universitas Widyatama. [Jurnal Online]. Dikutip pada 31 Desember 2020.

h. Melati dkk. (2017). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2017. 6 (1): 501-514. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul.

i. Dina. (2020). "Investasi Saham di Masa Pandemi Covid-19". Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol 4 No.2

j. DPMPTSP. (2020). Daftar Rekapitulasi Penghargaan DPMPTSP Kota Pekanbaru 2010-2021

k. Meryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. EJournal.

l. Nuryandi, H. (2019). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tulungagung. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

m. Gardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris. Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2

n. Pramono, A. (2016). Peran Badan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

o. Howland. (2012). Investasi dan Penanaman Modal. INDEF. eJournal Proyeksi Ekonomi Proyeksi Ekonomi Indonesia 2013: Pembangunan Di Atas Pijakan Rapuh

p. Soedomo, P dkk. (2010). Kajian Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. E-journal Vol 14 No. 3

q. Sulistianingsih, R. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3 No. 1

r. Supriatna, E (2020). "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07. No 6.hlm. 556



Uskavella, HF. (2017). *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Sebagai Bentuk Pelayanan Publik*. Skripsi FH UAJ. Yogyakarta: Tidak diterbitkan

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Investasi Tahun 2020-2024

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Kemudahan Berusaha

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 215 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Website

DPMPISP Kota Pekanbaru <https://dpmpisp.pekanbaru.go.id/>




UIN SUSKA RIAU

Lainnya

1. Al Quran Surah Yusuf 47-49
 1. Al Quran Surah Al Hasyr 7
 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DMPTSP Kota Pekanbaru Tahun 2020
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. ~~Dilarang~~ Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KOTA PEKANBARU MASA PANDEMI COVID-19

- Hal: 1
Scripta Dilindungi Undang-Undang
1. Marang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa nama: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah DPMPTSP telah melakukan peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal?

Apakah DPMPTSP sudah melakukan peningkatan sebaran investasi yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah di Kota Pekanbaru?

Apakah upaya DPMPTSP meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing sebelum dan di masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru?

Apakah DPMPTSP telah melakukan peningkatan produktivitas investasi melalui pembaharuan teknologi?

Apakah DPMPTSP telah mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional khususnya UMKM melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya?

Apakah DPMPTSP sudah melakukan peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM di Kota Pekanbaru ini?

7. Apakah DPMPTSP sudah melakukan peningkatan kerja sama dan MoU dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial?

8. Apakah di dalam negeri juga telah melaksanakan kerja sama tsb?

9. Apakah DPMPTSP sudah melakukan optimalisasi pemanfaatan saluran promo berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM?



UIN SUSKA RIAU


10. Apakah masa Pandemi Covid-19 ini berpengaruh pada efektivitas promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP di Kota Pekanbaru?
11. Apa yang membedakan strategi promosi investasi DPMPTSP sebelum dan saat pandemi sekarang?
12. Apakah DMPTSP sudah melakukan peningkatan kualitas layanan penanaman modal?
13. Apakah DPMPTSP sudah melakukan pemberian fasilitas investasi untuk mendukung pengembangan investasi?
14. Apa yang dilakukan DMPTSP dalam meningkatkan kualitas pengendalian penanaman modal?

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



167 tayangan • Disukai oleh alanbudianto_
dpmptsp_pekanbaru GELIAT UMKM #eps 15 Keripik Singkong EMAK CW • Emak CW merupak... lainnya
ridwan_fares Jaya selalu buat Mak CW didarat, laut dan udara.. 😊👍👍

15 Januari



297 tayangan • Disukai oleh alanbudianto_
dpmptsp_pekanbaru Selamat Siang Sobat Probis, Semoga kita senantiasa diberi keseh... lainnya

12 Maret



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Pelayanan Berbasis Elektronik



Proses Pelayanan Perizinan di DPMPSTP Kota Pekanbaru

DOKUMENTASI



Survei Untuk Wawancara



Narasumber Bapak Baharudani, SE, M.Si
Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Narasumber Bapak Budi Wahidi, S.Sos, M.Si
Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan
Penanaman Modal**



**Narasumber Bapak Rudi Juliandi, ST, M.Si
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan
Data dan Informasi Penanaman Modal**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/535/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 25 Januari 2021 M
11 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Herma Yunita
NIM : 11775201422
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fkonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/235/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 19 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Herma Yunita
NIM. : 11775201422
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPSTP) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Pekanbaru". Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 464 PEKANBARU
 Website : www.dpmpptsp.pekanbaru.go.id / Email : dpmpptspekanbaru.go.id
 PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPMPPTSP-S/362

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,
 dengan ini menerangkan :

Nama : **HERMA YUNITA**
 No. Mhs : 11775201422
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

" STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KOTA PEKANBARU "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

a.n. Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PEKANBARU
 Sekretaris,



F. RUDI MISDIAN S.PI
 NIP. 19770423 200312 1 004



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37898
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/235/2021 Tanggal 19 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : HERMA YUNITA
2. NIM / KTP : 11775201422
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Herma Yunita, dilahirkan di Pulau Burung pada tanggal 09 Juni 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Herman AR dan Ibu Halimah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Cempaka PT RSUP PKB pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah di SDS 022 RSUP PKB Pulau Burung - Kateman Indragiri Hilir dan selesai pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 Tebing Karimun dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan kembali pendidikan di SMA NEGERI 1 Karimun dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan keperguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara, masuk melalui jalur SBMPTN, dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021.

Dalam masa perkuliahan, peneliti telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.” Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude dengan nilai 3.78 dan memperoleh gelar Sarjana.